



PUTUSAN

Nomor : 17/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1 Perwira (Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri); -----

2 Erma Wahyuni, S.H., M.Si (Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri);

3 Romualdo Manurung, S.H., M.Hum (Kepala Sub Bagian Wilayah I pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri); -----

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum (Kepala Sub Bagian Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri); -----

5 Munziar, S.H (Kepala Sub Bagian Wilayah III pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri);

6 Maulidia Novita, S.H (Staf Sub Bagian Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri);

7 Wahyu Chandra K. Purwonegoro, S.H., M.H (Staf Sub Bagian Wilayah III pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri); -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2497/SJ, tertanggal 24 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, yang diwakili

oleh **Drs. H. Achmad, M.Si** selaku **Bupati Rokan Hulu**, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-165 Tahun 2006, tertanggal 11 April 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek

Pemda Pasir Pengaraian. Dalam hal ini memberikan

kuasa khusus kepada : -----

1 Zulfikar Achmad, S.H., M.H (Asisten Pemerintahan

Setda Kabupaten Rokan Hulu); --

2 Helfiskar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan

Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu); -----

3 Asril, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum);

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Bupati Rokan Hulu,

beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek

Pemda Pasir Pengaraian, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya disebut

sebagai : -----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;

Melawan :

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR,

yang diwakili oleh **SULISRIADI, A.Md.**, Warga

Negara Indonesia, beralamat di Desa Tanah Datar

RT.003/RW.006, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten

Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Datar

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pem/354/2007, tertanggal 1 Agustus 2007 tentang
Pengesahan Keanggotaan Permusyawaratan Desa
(BPD) Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu ;

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA,

yang diwakili oleh **SUPENDI**, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Dusun Harapan Jaya RT. 020 /
RW. 008, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Rimba Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kampar Nomor : 144/Pem/395/2007, tertanggal 18 Juli
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan
Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Jaya Kecamatan
Tapung Hulu;-----

3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA

MAKMUR, yang diwakili oleh **Drs. WAKIMAN**, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung
Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rimba Makmur
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/
Pem/392/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Makmur

Kecamatan Tapung Hulu ; -----

4 **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA**

INTAN, yang diwakili oleh **SUNARTO**, Warga Negara

Indonesia, beralamat di Desa Muara Intan RT.006/RW.003, Kecamatan

Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Bertindak selaku

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Intan

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/

Pem/371/2007, tertanggal 4 Juli 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan

Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Intan Kecamatan Tapung Hulu;

5 **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN**

JAYA, yang diwakili oleh **HIMAWAN**, Warga Negara Indonesia,

beralamat di Desa Intan Jaya RT.04/RW.02, Kelurahan Intan Jaya,

Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Bertindak

selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Intan Jaya

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/

Pem/393/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang Pengesahan

Keanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Intan Jaya, Kecamatan

Tapung Hulu ; -----

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa khusus

kepada : -----

1. M. Iqbal Kusuma Farizan, S.H., M.H ; -----

2. Wahyudhi Harsowiyoto S.H ; -----

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor pada Farizan & Aris Law Firm, beralamat di
Ariobimo Sentral 5th floor, Jalan H.R. Rasuna Said
Kav.X-2 No.5, Jakarta 12950. Berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 7 Juni 2010 selanjutnya disebut
sebagai----- **PARA**

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 17/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Juni 2011 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
- 3 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2010; -----
- 4 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 65 / G / 2010 / PTUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2010, sehingga
diperoleh kronologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 20 Mei 2010 dan diperbaiki tanggal 5 juli 2010 pada pokoknya meminta agar Pengadilan memutuskan antara lain menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor :135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya antara lain bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 35 dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Para Penggugat/Terbanding bahwa surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I/Pembanding yang berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, oleh Para Penggugat/Terbanding dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat I /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang kewenangan absolut, eksepsi tentang gugatan error in objecto, eksepsi tentang gugatan kabur , eksepsi tentang gugatan

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak, eksepsi tentang gugatan kurang obyek, sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat I/Pembanding membantah gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan menyatakan pada pokoknya antara lain bahwa penerbitan Surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa pada intinya Surat yang menjadi objek sengketa merupakan penegasan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, dimana isi Surat tersebut menegaskan bahwa status ke 5 (lima) desa yang dipersengketakan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; bahwa Surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu namun Surat Tergugat tersebut hanya menegaskan status wilayah 5 (lima) desa yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga yang digunakan sebagai pedoman/dasar hukum oleh Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1995 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006; menurut Tergugat I/Pembanding bahwa penerbitan surat yang dijadikan sebagai objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan justru tindakan Tergugat I/Pembanding dalam menerbitkan Surat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yakni eksepsi tentang gugatan kabur, eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan/ kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang gugatan error in objecto, eksepsi tentang kewenangan mengadili, sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa proses diterbitkannya surat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud” ; Bahwa pada dasarnya surat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut serta penegasan kembali atas surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, pada poin b ditegaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu ke 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam serta pada poin c dijelaskan bahwa hasil survei dilapangan secara *defacto* hingga saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam; bahwa menurut Tergugat II Intervensi / Pembanding bahwa Tergugat I/Pembanding dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat yang menjadi objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sejarah administrasi pemerintahan, berdasarkan analisis, fakta riil di lapangan dan dokumen pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil survei tim pusat secara *defacto* menyatakan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu; menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara serta azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam hal ini malah Para Penggugat tidak memahami substansi serta tata cara bagaimana penentuan status wilayah sehingga telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan gugatan dan replik Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dan replik Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding dengan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi/ Pembanding atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Nopember 2010 , sedangkan Tergugat II Intervensi Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tanggal 18 Nopember 2010 telah mengajukan Permohonan bandingnya sesuai dengan Akta Permohonan banding tertanggal 29 Nopember 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 8 Desember 2010 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Desember 2010, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 03 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya : ---

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 15 Desember 2010;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 65/G/2010/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2010, sedangkan Tergugat I / Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding yang telah diberitahukan tentang isi Putusan tersebut tertanggal 18 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan dimaksud tanggal 29 Nopembr 2010, oleh karena itu permohonan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat I / Pembanding dan Tergugat I Intervensi/ Pembanding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding , kontra memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang kepentingan/
kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, yang pada pokoknya
mengemukakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk
mengajukan Gugatan dengan alasan Para Penggugat adalah Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) yang mewakili institusi BPD
dari 5 (lima) desa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret
2010 perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa”, bahwa sangatlah tidak tepat
apabila Para Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua BPD dari 5 (lima) desa
mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap pihak Tergugat, bahwa
keberadaan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini jelas bertentangan dengan
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasannya yang
menyatakan “hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai
subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha
Negara.:------

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan
hukum putusannya nomor 65/G./2010/P.TUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2010
yang dibanding tersebut telah mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, dengan
pertimbangan yang pada pokoknya bahwa sesuai Buku II, Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 44 : *Pejabat Tata
Usaha Negara dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat Tata
Usaha Negara tersebut dalam **mempermasalahkan prosedur penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara** yang ditujukan kepada instansi Pemerintah yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ; Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan yang menyangkut aset-aset yang dimiliki oleh badan hukum publiknya dapat bertindak secara hukum untuk mewakili badan hukum publiknya mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan aset-aset badan hukum publik yang bersangkutan, dalam perkara *a quo* BPD sebagai unsur *penyelenggara pemerintahan desa* dengan diketahui serta didukung Kepala Desa masing-masing 5 (lima) Desa berhak untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari 5 (lima) Desa yang *menyatakan menolak wilayahnya ditetapkan masuk wilayah Rokan Hulu*, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, menyatakan pendapat dan mempertahankan hak-hak keperdataan yang menyangkut aset-aset yang dimilikinya, termasuk pengajuan gugatan perkara ini, sehingga terhadap eksepsi ini majelis hakim tingkat pertama menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut denan pertimbangan sebagai berikut : -----

- bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa”,-----
- bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai Ketua BPD tersebut mengatas namakan institusi BPD yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di sebutkan bahwa “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenangnya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD”; -----

- Bahwa mengingat kedudukan lembaga BPD dalam fungsi dan wewenangnya tersebut di atas, Ketua BPD yang mewakili institusi BPD tidak berwenang untuk mengatas namakan warga masyarakat desanya mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas serta kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha dalam perkara *a quo* di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding yakni eksepsi tentang kepentingan/kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, adalah terbukti dan cukup beralasan hukum untuk diterima ; karenanya Majelis Hakim tingkat banding menurut hukum harus menyatakan menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ;-----

--

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding menurut hukum hartus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G./ 2010/P.TUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2010 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding.-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G./ 2010/PTUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2010, yang dimohonkan banding tersebut dengan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;;
- 2 Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 yang terdiri dari SYAMSUL HADI, S.H dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum, serta DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis dan Anggota-Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

SYAMSUL HADI, SH.

1 DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

Ttd

2 DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp 19.500.-
2. Redaksi	: Rp 5.000.-
3. Materai	: Rp 6.000.-
4. Leges	: Rp 5.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 214.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.21 dari 20 hal. Put. No. 17/B/2011/PT.TUN.JKT